



P U T U S A N

Nomor : 281/Pid.Sus/2014/PN.Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. TERDAKWA I.

Nama lengkap : **NONONG Bin ANANG BARKAN (Alm)**

Tempat lahir : Kintap

Umur / tanggal lahir : 46 Tahun / 01 Juli 1970

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. A. Yani Rt.02 Rw.01 Kel. Kintapura Kec.
Kintap kab. Tanah Laut

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik tanggal 03-10-2014 No. : SP.Han/65/X/2014/Reskrim,
sejak tanggal 03-10- 2014 sampai dengan tanggal 22-10-2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 21-10-2014 No. :
SPP-142/Q.3.20/Euh.1/10/2014, sejak tanggal 23-10-2014 sampai
dengan tanggal 01-12- 2014 ;



3. Penuntut Umum tanggal 20-11-2014 No. Print-1234/q.3.20.Euh.2/11/2014, sejak tanggal 20-11-2014 sampai dengan tanggal 09-12-2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 04 Desember 2014 No. : 289/Pen.Pid/2014/PN/BJB, sejak tanggal 04 Desember 2014 sampai dengan 02 Januari 2015 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 04-12-2014 No. : 282/Pen.Pid/2014/PN/BJB, sejak tanggal 06 Desember 2014 sampai dengan 03 Februari 2015;

II. TERDAKWA II.

Nama lengkap : **RAHMADI GUNAWAN Als DOYOK Bin ARIFIN (Alm)**

Tempat lahir : Sungai Tabuk

Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 14 April 1977

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Darmangi Rt.04 Rw.- Kel. Kintap Kecil
Kec. Kintap Kab. Tanah laut

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Supir

Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik tanggal 03-10-2014 No. : SP.Han/67/X/2014/Reskrim, sejak tanggal 03-10- 2014 sampai dengan tanggal 22-10-2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 21-10-2014 No. : SPP-144/Q.3.20/Euh.1/10/2014, sejak tanggal 23-10-2014 sampai dengan tanggal 01-12- 2014 ;



3. Penuntut Umum tanggal 20-11-2014 No. Print-1235/q.3.20.Euh.2/11/2014, sejak tanggal 20-11-2014 sampai dengan tanggal 09-12-2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 04 Desember 2014 No. : 291/ Pen.Pid/2014/PN/BJB, sejak tanggal 04 Desember 2014 sampai dengan 02 Januari 2015 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 04-12-2014 No. : 283/Pen.Pid/2014/PN/BJB, sejak tanggal 06 Desember 2014 sampai dengan 03 Februari 2015;

III. TERDAKWA III.

Nama lengkap : **AHMAD Bin PARDI (Alm)**

Tempat lahir : Kintap

Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 13 Februari 1984

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Pusaka Desa Kintap Rt. 05 Kec. Kontap
Kab. Tanah Laut

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SD (kelas 2)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik tanggal 03-10-2014 No. : SP.Han/67/X/2014/Reskrim, sejak tanggal 03-10- 2014 sampai dengan tanggal 22-10-2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 21-10-2014 No. : SPP-144/Q.3.20/ Euh.1/10/2014, sejak tanggal 23-10-2014 sampai dengan tanggal 01-12- 2014 ;
3. Penuntut Umum tanggal 20-11-2014 No. Print-1235/q.3.20.Euh.2/11/2014, sejak tanggal 20-11-2014 sampai dengan tanggal 09-12-2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 04 Desember 2014 No. : 291/ Pen.Pid/2014/PN/BJB, sejak tanggal 04 Desember 2014 sampai dengan 02 Januari 2015 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 04-12-2014 No. : 283/Pen.Pid/2014/PN/BJB, sejak tanggal 06 Desember 2014 sampai dengan 03 Februari 2015;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Para Terdakwa beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Eg.Perk. : PDM-114/BB/Euh.2/11.14 tanggal 07 Januari 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan para terdakwa yaitu terdakwa I. NONONG Bin ANANG BARKAN (Alm), terdakwa II. RAHMADI GUNAWAN Als DOYOK Bin ARIFIN (Alm), dan terdakwa III. AHMAD Bin PARDI (Alm), masing-masing terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”**



sebagaimana dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa yaitu terdakwa I. NONONG Bin ANANG BARKAN (Alm), terdakwa II. RAHMADI GUNAWAN Als DOYOK Bin ARIFIN (Alm), dan terdakwa III. AHMAD Bin PARDI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan Denda ***Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)*** apabila pidana denda tidak dibayar oleh para terdakwa maka dijatuhi pidana ***selama 2 (dua) bulan Kurungan.***

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Dump Truck Merk MitsubishiCanter HD12PS warna kuning dengan Plat Nomor DA 9979 LB ;
- 37 (tiga puluh tujuh) batang kayu Log jenis Mahang dan Jambun (Kelampaian) atau Meranti campuran dengan ukuran panjang 4 (empat) meter dengan ukuran untuk jenis kelompok Meranti 33 batang 10,62 M3 sedangkan untuk jenis Kelompok Rimba Campuran (Jabon) 4 batang 1,03 M3 ;
- 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitsubishi canter HD12PS warna kuning DA 9519 LC ;
- 25 (dua puluh lima) batang kayu Log jenis Mahang dan Jambun (Kelampaian) atau Meranti Campuran dengan ukuran Panjang 4 (empat) meter dengan ukuran 9,86 M3 ;

Dirampas untuk Negara;



4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman serta merasa menyesal atas perbuatannya;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Para Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM- 144/BB/Euh.2/11/2014 tanggal 01 Desember 2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **I, terdakwa II dan terdakwa III** pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekitar jam 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Mistar Cokrokusumo Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, ***Yang menyuruh lakukan , yang turut serta melakukan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan,*** perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas saksi Rais Marta Diharja dan saksi Dedi Hariadi (keduanya adalah anggota dari Polres Banjarbaru) sedang melakukan giat patroli disekitar Jl. Mistar Cokrokusumo Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru melihat 2 (dua) unit Dump Truck yang mencurigakan selanjutnya 2 (dua) truck tersebut oleh saksi Rais dan saksi Dedi dihentikan yang mana saat saksi Rais dan saksi Dedi menghentikan Mobil Dump Truck dengan Plat Nomor DA 9519 LC yang saat itu dikemudikan oleh terdakwa III bersama dengan terdakwa I sedangkan untuk Mobil Dump Truck dengan Plat Nomor DA 9919 LH



dikemukakan oleh terdakwa II selanjutnya saksi Rais dan saksi Dedi memeriksa isi dari muatan truck tersebut yang mana didapati mengangkut kayu tanpa disertai dengan dokumen / surat keterangan sahnya hasil hutan yang kesemuanya kayu tersebut diakui milik terdakwa I.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh saksi Rahmadi dan saksi Dedi terhadap terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III didapat keterangan bahwa terdakwa II dan terdakwa III dalam mengangkut kayu tersebut memperoleh upah dari terdakwa I yaitu masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa I memperoleh kayu Log jenis Mahang dan Jambun (Kelampaian) atau meranti campuran didapat dengan cara membeli di Daerah Asam-asam Kec. Jorong Kab. Tanah Laut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kubik dan rencananya kayu – kayu tersebut akan dibawa ke Labuhan Tabu daerah Bincau Martapura untuk dijual kembali oleh terdakwa I dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perkubiknya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Pengujian Kayu Bulat di Mapolres Banjarbaru pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Abdul Mahid D, S. Hut dan Gunawan diperoleh :

Pemeriksaan Fisik kayu Bulat :

- a. Truck DA 9979 LB : Jenis Kelompok
Meranti : 33 batang =10,62 M3
: Jenis Kel. Rimba Campuran (Jabon) : 4 batang = 1,03 M3
Jumlah : 37 batang =11,65 M3
1. Truck DA 9519 LC : Jenis Kelompok
Meranti : 25 batang = 9,86 M3



Jumlah

: 25 batang = 9,86 M3

Daftar Ukur Kayu Bulat terlampir dalam berkas perkara.

Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 83 ayat (1) huruf-b UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diajukan barang bukti ke persidangan yang telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, yakni:

- 1 (satu) unit Dump Truck Merk MitsubishiCanter HD12PS warna kuning dengan Plat Nomor DA 9979 LB ;
- 37 (tiga puluh tujuh) batang kayu Log jenis Mahang dan Jambun (Kelampaian) atau Meranti campuran dengan ukuran panjang 4 (empat) meter dengan ukuran untuk jenis kelompok Meranti 33 batang 10,62 M3 sedangkan untuk jenis Kelompok Rimba Campuran (Jabon) 4 batang 1,03 M3 ;
- 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitsubishi canter HD12PS warna kuning DA 9519 LC ;
- 25 (dua puluh lima) batang kayu Log jenis Mahang dan Jambun (Kelampaian) atau Meranti Campuran dengan ukuran Panjang 4 (empat) meter dengan ukuran 9,86 M3 ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut yaitu :

1. DEDI HERIADI Bin MASRANI:



- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekitar jam 00.30 Wita di Jl. Mistar Cokrokusumo Kel Cempaka Kec Cempaka Kota Banjarbaru. Dan saat melakukan penangkapan tersebut saksi bersama rekan saksi yang bernama saksi **RAIS MARTA DIHARJA**;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang mengangkut kayu saat saksi sedang melaksanakan giat patroli bersama dengan unit saksi. Saat melintas di Jl. Mister Cokrokusumo Kel Cempaka Kec Cempaka Kota Banjarbaru, saksi melihat 2 (Dua) unit truk Dump yang mencurigakan lalu setelah itu 2 (Dua) unit truk dump tersebut kami berhentikan dan saksi bersama rekan saksi turun untuk memeriksa isi dari muatan dump truk tersebut dan saksi dapati dump truk tersebut membawa kayu tanpa disertai dengan dokumen / surat keterangan sah nya hasil hutan,lalu setelah itu para terdakwa saksi amankan beserta 2 (Dua) unit dump truk yang bermuatan kayu tersebut dan kemudian membawa ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut, Dalam giat patroli tersebut saksi disertai surat perintah Tugas dengan Nomor SP.Gas / 72.a / X / 2014 / Reskrim;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa **RAHMADI GUNAWAN Bin ARFAN (Alm)**, terdakwa **AHMAD Bin PARDI (Alm)** dan terdakwa **NONONG Bin BARKAN (Alm)** dan saat dilakukan penangkapan tersebut para terdakwa sedang mengangkut kayu hasil hutan dengan menggunakan 2 (Dua) unit Dump truk;



- Bahwa saat penangkapan jenis kayu yang saksi temukan berupa batang kayu Log jenis mahang dan Jambon (Kelampaian) atau meranti campuran yang diangkut dengan menggunakan 2 (Dua) unit Dump truk merek Mitsubishi Canter HD125PS warna kuning;
- Bahwa ukuran dari kayu Log jenis mahang dan Jambon (Kelampaian) atau meranti campuran yang kami amankan tersebut panjang ± 4 (Empat) meter dengan jumlah keseluruhan 62 (Enam puluh dua) batang;
- Bahwa 37 (Tiga puluh tujuh) batang kayu Log jenis mahang dan Jambon (Kelampaian) atau meranti campuran dengan ukuran panjang ± 4 (Empat) meter yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit Dump truk merek Mitsubishi Canter HD125PS warna kuning DA 9979 LB yang dikemudikan oleh terdakwa **RAHMADI GUNAWAN Bin ARFAN (Alm)**;
- Bahwa 25 (Dua puluh Lima) batang kayu Log jenis mahang dan Jambon (Kelampaian) atau meranti campuran dengan ukuran panjang ± 4 (Empat) meter diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit Dump truk merek Mitsubishi Canter HD125PS warna kuning DA 9519 LC yang dikemudikan terdakwa **AHMAD Bin PARDI (Alm)**;
- Bahwa saat saksi mengamankan para terdakwa, saksi menanyakan pemilik dari kayu yang diamankan tersebut, menurut keterangan para terdakwa kayu tersebut adalah milik terdakwa **NONONG** yang saat diamankan juga ada didalam truk yang mengangkut dan kayu-kayu tersebut berasal dari Daerah Asam-Asam Kec Jorong Kab Tanah Laut dan rencananya akan dibawa ke Labuhan Tabu daerah BINCAU Martapura Kab Banjar untuk dijual kembali;
- Bahwa awalnya pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa saksi curiga karena kedua Truck tersebut ditutupi oleh terpal dan berjalan pelan;



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **RAHIS MARTA DIHARJA:**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekitar jam 00.30 Wita di Jl. Mister Cokrokusumo Kel Cempaka Kec Cempaka Kota Banjarbaru. Dan saat melakukan penangkapan tersebut saksi bersama rekan saksi yang bernama saksi **DEDI HERIADI Bin MASRANI**;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang mengangkut kayu saat saksi sedang melaksanakan giat patroli bersama dengan unit saksi. Saat melintas di Jl. Mister Cokrokusumo Kel Cempaka Kec Cempaka Kota Banjarbaru, saksi melihat 2 (Dua) unit truk Dump yang mencurigakan lalu setelah itu 2 (Dua) unit truk dump tersebut kami berhentikan dan saksi bersama rekan saksi turun untuk memeriksa isi dari muatan dump truk tersebut dan saksi dapati dump truk tersebut membawa kayu tanpa disertai dengan dokumen / surat keterangan sah nya hasil hutan,lalu setelah itu para terdakwa saksi amankan beserta 2 (Dua) unit dump truk yang bermuatan kayu tersebut dan kemudian membawa ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut, Dalam giat patroli tersebut saksi disertai surat perintah Tugas dengan Nomor SP.Gas / 72.a / X / 2014 / Reskrim;



- Bahwa saksi menangkap terdakwa **RAHMADI GUNAWAN Bin ARFAN (Alm)**, terdakwa **AHMAD Bin PARDI (Alm)** dan terdakwa **NONONG Bin BARKAN (Alm)** dan saat dilakukan penangkapan tersebut para terdakwa sedang mengangkut kayu hasil hutan dengan menggunakan 2 (Dua) unit Dump truk;
- Bahwa saat penangkapan jenis kayu yang saksi temukan berupa batang kayu Log jenis mahang dan Jambon (Kelampaian) atau meranti campuran yang diangkut dengan menggunakan 2 (Dua) unit Dump truk merek Mitsubishi Canter HD125PS warna kuning;
- Bahwa ukuran dari kayu Log jenis mahang dan Jambon (Kelampaian) atau meranti campuran yang kami amankan tersebut panjang ± 4 (Empat) meter dengan jumlah keseluruhan 62 (Enam puluh dua) batang;
- Bahwa 37 (Tiga puluh tujuh) batang kayu Log jenis mahang dan Jambon (Kelampaian) atau meranti campuran dengan ukuran panjang ± 4 (Empat) meter yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit Dump truk merek Mitsubishi Canter HD125PS warna kuning DA 9979 LB yang dikemudikan oleh terdakwa **RAHMADI GUNAWAN Bin ARFAN (Alm)**;
- Bahwa 25 (Dua puluh Lima) batang kayu Log jenis mahang dan Jambon (Kelampaian) atau meranti campuran dengan ukuran panjang ± 4 (Empat) meter diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit Dump truk merek Mitsubishi Canter HD125PS warna kuning DA 9519 LC yang dikemudikan terdakwa **AHMAD Bin PARDI (Alm)**;
- Bahwa saat saksi mengamankan para terdakwa, saksi menanyakan pemilik dari kayu yang diamankan tersebut, menurut keterangan para terdakwa kayu tersebut adalah milik terdakwa **NONONG** yang saat diamankan juga ada didalam truk yang mengangkut dan kayu-kayu tersebut berasal dari Daerah Asam-Asam Kec



Jorong Kab Tanah Laut dan rencananya akan dibawa ke Labuhan Tabu daerah

BINCAU Martapura Kab Banjar untuk dijual kembali;

- Bahwa awalnya pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa saksi curiga karena kedua Truck tersebut ditutupi oleh terpal dan berjalan pelan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **AHLI : GUNAWAN Bin SUKIRAN (Alm);**

- Bahwa Ahli menerangkan riwayat pendidikan ahli yaitu:
- SD cempaka 2 Kec. Cempaka, lulus tahun 1992,
- SMP Cempaka 2, Kec. Cempaka, Lulus tahun 1995,
- SMU Muhammadiyah, Martapura, Lulus tahun 1998.
- Bahwa ahli menerangkan riwayat pekerjaan sehingga di tunjuk sebagai ahli yaitu:
- Masuk sebagai Calon PNS tahun 1999, di dinas Kehutanan Propinsi Kalsel sebagai Polhut;
- Sebagai PNS tahun 2000 di dinas kehutanan Propinsi Kalsel sebagai polhut;
- Tahun 2000 sebagai Polhut di dinas kehutanan Kota baru;
- Tahun 2005 sebagai Polhut di dinas kehutanan kota Banjarbaru sampai dengan sekarang yang menjabat sebagai Pejabat Penerima Penguji Kayu Bulat Rimba Industri (P3KBRI).;
- Bahwa ahli menerangkan pendidikan keahlian yang ahli dapatkan sebagai ahli dalam bidang kehutanan yaitu:
 - Diklat Was Ganis PHPL (Pengawasan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari) pada tahun 2011 di Banjarbaru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan Seperti yang sudah saksi terangkan diatas dalam riwayat pekerjaan saksi bahwa di dinas pertanian, Perikanan dan kehutanan Kota Banjarbaru saksi menjabat sebagai Pejabat Penerima Penguji Kayu Bulat Rimba Industri (P3KBRI) dimana tugasnya adalah :
- Melakukan pemeriksaan terhadap administrasi atau dokumen yang yang berhubungan dengan sah atau tidaknya document yang dimaksud yaitu document kayu dan kemudian mematikan document SKSKB atau PAKB;
- Melakukan pengukuran terhadap fisik kayu yang terdapat dalam dokemen atau DKB.
- Bahwa Ahli menerangkan dapat saksi jelaskan bahwa yang dimaksud dengan :
- Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah merupakan suatu dokumen atau surat yang harus dimiliki oleh pengusaha atau perorangan yang mengelola hasil hutan yang membuktikan legalitas hasil hutan yang di kelola;
- Hasil Hutan kayu adalah merupakan hasil hutan kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, kayu pacakan, yang berasal dari kawasan hutan;
- Tentang surat keterangan sahnya hasil hutan di atur dalam peraturan menteri kehutanan nomor 42 tahun 2014 tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang bersasal dari hutan tanaman pada hutan produksi;
- Bahwa Ahli menerangkan dapat saksi jelaskan bahwa untuk menerangkan tentang surat yang menyatakan tentang sahnya hasil hutan dapat di bedakan dalam beberapa macam surat yaitu:
- Untuk kayu bulat dari hasil hutan Produksi dan hutan tanaman industri adalah:
- Dokument SKSKB (Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat) yang berhak untuk mengeluarkan surat tersebut hanyalah Kementrian Kehutanan dalam hal ini Kementrian Kehutanan republik Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FAK B (Faktor Angkutan Kayu Bulat), Yang berhak untuk mengeluarkan surat tersebut adalah Kementerian Kehutanan Republik Indonesia;
- Untuk Kayu bulat dari Hasil Hutan hak (hutan rakyat) yaitu:
- SKAU (Surat keterangan Asal Usul) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia;
- NOTA Angkutan Yang dikeluarkan oleh pemilik kayu sendiri,
- Untuk Kayu olahan document yang harus dimiliki adalah berupa:
- FA KO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) yang di keluarkan oleh kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan dapat juga di keluarkan oleh perusahaan pengelolaan kayu hutan yang memiliki Ijin Usaha pengolahan hasil hutan.
- Dari penjelasan saksi tersebut dapat juga saksi terangkan bahwa untuk kayu bulat yang berasal dari hasil hutan hak (Hutan Rakyat) tidak seluruhnya hasil hutan dapat dilengkapi dengan dokumen SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) dan untuk jenis kayu yang dapat menggunakan dokument SKAU terdapat didalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.30 / Menhut – II / 2012.
- Bahwa Ahli menerangkan Dalam hal ini dapat saksi terangkan bahwa yang dimaksud dengan :
- Hutan Produksi adalah: Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok untuk memproduksi hasil hutan.
- Hutan tanaman industri adalah Hutan tanaman yang dikelola dan diusahakan berdasarkan prinsip pemanfaatan yang optimal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.
- Hutan Rakyat adalah : Kawasan hutan yang berada pada lahan masyarakat yang telah dibebani hak atas tanah diluar hutan garap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kayu olahan adalah : hasil hutan yang berasal dari kayu bulat yang telah diolah menjadi bahan baku atau bahan jadi.
- Bahwa Ahli menerangkan Untuk proses tersebut yang dimaksud dapat saksi jelaskan bahwa untuk pembuatan Surat keterangan Yang menyatakan sahnya hasil hutan yaitu bahwa perusahaan atau perorangan yang akan mengelola hasil hutan, sebelumnya harus mengajukan permohonan ke kementerian kehutanan tentang pengelolaan hasil hutan, yang kemudian untuk proses selanjutnya di tetapkan di kementerian kehutanan, apa bila di setuju maka perusahaan atau perorangan yang mengajukan permohonan tersebut akan mendapatkan surat keterangan berupa SKSKB, atau document lain yang berhubungan dengan hasil hutan yang akan dikelola namun dalam hal ini bahwa perusahaan atau perorangan yang dapat mengajukan permohonan tersebut adalah perusahaan atau perorangan yang memiliki ijin usaha pengelolaan hasil hutan.
- Bahwa Ahli menerangkan untuk pelaku usaha yang melakukan pengangkutan kayu bulat tanpa di lengkapi dengan document atas kayu yang diangkut, maka terhadap ketiga pelaku yang di sebutkan tersebut dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana bidang kehutanan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) huruf (b) UU RI No. 18 Tahun 2013 Jo pasal 55 KUHP tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bahwa dengan jelas telah ditetapkan dalam pasal 12 Huruf (e) UU No. 18 tahun 2013 bahwa “setiap orang dilarang mengangkut, menguasai dan atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” dan dengan jelas bahwa ketiga tersangka yang melakukan pengangkutan kayu bulat tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen atas kayu yang diangkut, maka atas kegiatan tesebut sangsi yang dapat dikenakan kepada tersangka adalah Pidana Penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan paling lama 5 (lima) tahun, serta pidana denda paling



sedikit Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa Ahli menerangkan untuk jenis kayu yang diangkut oleh mobil :
- Dump Truk merk Mitsubishi canter warna kuning DA 9979 LB mengangkut kayu dengan jumlah volume sebanyak : 11,65 M³ atau sebanyak 37 Batang kayu
- Jenis kayu Meranti sebanyak : 33 Batang.
- Jenis kayu jabon sebanyak : 4 batang.
- Dump truck merk Mitsubishi canter warna kuning No.Pol: DA 9591 LC mengangkut kayu dengan jumlah volume sebanyak :9,86 M³ atau sebanyak 25 batang kayu;
- Jenis kayu meranti sebanyak 25 batang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Ahli menerangkan kayu yang dibawa oleh para terdakwa harus dilengkapi surat keterangan sah nya hasil hutan;

Menimbang atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan **Para Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I.

- Bahwa terdakwa di tangkap petugas Kepolisian di jalan M. Cokrokusumo Kel.cempaka Kec. Cempaka kota Banjarbaru, pada hari kamis tanggal 02 oktober 2014 sekira pukul 00.30 wita.



- Bahwa terdakwa ditangkap karena ditruck terdakwa terdapat jenis kayu yang ditemukan saat petugas menangkap terdakwa yaitu jenis kayu JAMBON dan MAHANG, banyaknya kayu yang di angkut oleh masing – masing dump truck Mitsubishi tersebut yaitu : DA 9979 LB dengan jumlah 37 (tiga puluh tujuh) batang dengan panjang masing – masing kayu sekitar 4 (empat) M, DA 9519 LC dengan jumlah 25 (dua puluh lima) batang dengan panjang masing – masing sekitar 4 (empat) m.;
- Bahwa pemilik kayu tersebut adalah terdakwa sendiri dan pemilik mobil dump truck dengan plat nomor DA 9519 LC adalah punya terdakwa sendiri, serta DA 9979 LB terdakwa menyewanya pada saudara UDIN di Kintap.
- Bahwa kayu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari masyarakat kampung 26 (dua enam) dan saat membelinya tanpa di lengkapi dengan dokument / surat – surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa masyarakat kampung 26 (dua enam) mendapatkan kayu tersebut dari hasil penebangan di hutan di sekitar kampung;
- Bahwa kayu tersebut terdakwa beli dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kubik dan terdakwa membelinya sebanyak 18 (delapan belas) M³ dengan rincian yaitu dengan jumlah 62 (enam puluh dua) batang dengan panjang masing – masing kayu sekitar 4 (empat) m., seharga Rp 3. 600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membawa kayu tersebut untuk di jual di PELABUHAN TABU di BINCAU Kab. MARTAPURA dan yang menjadi sopir mobil dump truck Mitsubishi tersebut adalah DA 9519 LC adalah terdakwa AHMAD sedangkan untuk supir mobil Dump truck Mitsubishi DA 9979 LB adalah terdakwa RAHMADI GUNAWAN alias DOYOK;



- Bahwa Harga per kubik kayu yang terdakwa jual di PELABUHAN TABU di BINCAU Kab. MARTAPURA sebesar Rp 450.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam mengangkut, menguasai atau memiliki kayu jenis jambong dan Mahang tidak dilengkapi surat keterangan sah nya hasil hutan ;
- Bahwa terdakwa menyatakan bahwa perbuatannya melanggar hukum dan terdakwa menyesalinya;

Terdakwa II.

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah mengangkut kayu tersebut pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014, sekitar pukul 00.30 wita di Jl. Mistar cokrokusumo, kel. Cempaka, Kec. Cempaka Kota. Banjarbaru dan sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan orang yang telah menangkap terdakwa tersebut namun kemudian terdakwa ketahui bahwa yang menangkap tersebut adalah anggota polisi yang berpakaian preman kurang lebih ada sebanyak 10 orang;
- Bahwa bentuk kayu bulat yang terdakwa angkut adalah berbentuk kayu gelondongan yang belum di olah menjadi kayu masak, dan adapun jenis kayu tersebut yang terdakwa angkut adalah jenis kayu “kelampayan” atau meranti campuran;
- Bahwa terdakwa melakukan pengangkutan terhadap kayu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump Truk merk Mitsubishi canter warna kuning DA 9979 LB dengan jumlah kayu kurang lebih sekitar 8³ (delapan kubik) atau sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) batang, dengan panjang masing-masing kayu sekitar 4(empat) m.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asal kayu tersebut yang terdakwa angkut adalah dari Daerah Asam- asam kec. Jorong, Kab. Tanah laut dan rencananya kayu-kayu tersebut akan diangkut ke daerah Labuhan tabu bincau di Martapura;
- Bahwa pemilik dari kayu tersebut yang terdakwa angkut adalah milik dari terdakwa NONONG dan terdakwa tidak mengetahui siapa pembeli dari kayu tersebut yang terdakwa ketahui hanyalah bahwa kayu tersebut akan terdakwa angkut ke tempat bansau atau tempat pemotongan kayu di daerah Labuhan tabu Bincau di Martapura;
- Bahwa bahwa mobil jenis dump truck yang terdakwa gunakan untuk mengangkut kayu tersebut adalah milik dari terdakwa NONONG;
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu tersebut hanya mengambil upah saja dan yang menyuruh terdakwa untuk melakukan pengangkutan terhadap kayu-kayu tersebut adalah terdakwa NONONG;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai supir dalam melakukan pengangkutan kayu tersebut hanya selingan saja, karena biasanya yang terdakwa angkut adalah Batu bara, dan terdakwa mengangkut kayu tersebut baru kali ini saja;
- Bahwa dalam melakukan pengangkutan terhadap kayu- kayu tersebut terdakwa mendapat upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk satu kali angkut sampai di tujuan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah kayu-kayu tersebut yang terdakwa angkut ada memiliki dokoment atau surat- menyurat atas kayu tersebut karena pada saat terdakwa melakukan pengangkutan terhadap kayu-kayu tersebut terdakwa tidak di lengkapi atau tidak diberikan dokumen atau surat- menyurat atas kayu tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap tersebut, ada orang lain yang juga turut ditangkap bersama-sama dengan terdakwa, yaitu terdakwa AHMAD yang juga mengangkut kayu dengan menggunakan mobil dump truck;
- Bahwa jenis mobil yang digunakan oleh terdakwa AHMAD untuk mengangkut kayu tersebut adalah berupa 1 (satu) unit mobil Dump truck merk Mitsubishi warna Kuning No.Pol : DA 9519 LC dan jenis kayu yang diangkut adalah sama dengan jenis kayu yang terdakwa angkut yaitu jenis kayu JAMBON dan kayu MAHANG atau Meranti campuran;
- Bahwa bahwa jumlah kayu yang di angkut oleh terdakwa AHMAD kurang lebih sebanyak 25 (dua puluh lima) batang kayu bulat atau kayu gelondongan dan kayu yang diangkut oleh terdakwa AHMAD adalah juga milik terdakwa NONONG dan sama- sama akan diangkut ke daerah labuhan Tabu Bincau di Martapura;
- Bahwa terdakwa menyatakan bahwa perbuatannya melanggar hukum dan terdakwa menyesalinya;

Terdakwa III.

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah mengangkut kayu pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekitar jam 00.30 Wita, di Jl. Mistar Cokrokusumo Kel. Cempaka Kec. Cempaka, Kota. Banjarbaru, dan setahu terdakwa yang menangkap terdakwa atau mengamankan terdakwa adalah anggota Polres Banjarbaru yang saat itu menggunakan pakaian preman;
- Bahwa terdakwa melakukan pengangkutan tersebut bersama-sama dengan terdakwa NONONG serta dengan terdakwa RAHMADI GUNAWAN Als DOYOK yang saat itu mengendarai truk nya seorang diri;
- Bahwa jenis kayu yang terdakwa angkut yaitu kayu jenis mahang dan kayu jenis jambon (Kelampayan) dan kayu – kayu yang terdakwa angkut tersebut berbentuk kayu bulat atau kayu mentah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu yang terdakwa angkut total seluruhnya sebanyak ± 25 (dua puluh lima) batang dengan panjang masing – masing 4 (empat) meter dan setahu terdakwa kayu tersebut adalah milik terdakwa NONONG;
- Bahwa kayu yang terdakwa angkut tersebut adalah milik terdakwa NONONG, setahu terdakwa kayu tersebut berasal dari Asam – asam (Kintap) Kab. Tanah Laut dan akan dibawa ke daerah Cempaka Kota. Banjarbaru;
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truk merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nomor Polisi : DA 9519 LC dan setahu terdakwa 1 (satu) unit truck yang terdakwa gunakan tersebut adalah milik terdakwa NONONG;
- Bahwa terdakwa NONONG mendapatkan kayu tersebut dengan cara membeli kayu tersebut dan setahu terdakwa kayu tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa NONONG;
- Bahwa terdakwa NONONG membeli kayu tersebut dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) Rupiah per kubiknya namun terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapa terdakwa NONONG akan menjual kembali kayu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kepada siapa terdakwa NONONG membeli kayu tersebut serta kepada siapa terdakwa NONONG menjual kayu tersebut.
- Bahwa terdakwa bekerja di tempat terdakwa NONONG sudah selama ± 5 (lima) bulan dan dalam kegiatan pengangkutan tersebut terdakwa mendapatkan upah Rp.200.000 (dua ratus) ribu rupiah per rit nya;
- Bahwa selama terdakwa bekerja dengan terdakwa NONONG, terdakwa baru 2 (dua) kali ditugaskan oleh terdakwa NONONG untuk mengangkut kayu, sebelumnya biasanya terdakwa ditugaskan untuk mengangkut batu bara, dan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat terdakwa melakukan pengangkutan kayu tersebut sebelumnya terdakwa sudah mengetahui bahwa yang akan diangkut adalah kayu bulat;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui hal tersebut namun setahu terdakwa kayu tersebut tidak memiliki surat atau dokumen;
- Bahwa terdakwa NONONG tidak ada memberikan terdakwa surat apapun dalam menjalankan kegiatan pengangkutan kayu tersebut;
- Bahwa terdakwa RAHMADI Als DOYOK mengangkut kayu tersebut dengan menggunakan alat bantu yaitu 1 (satu) unit dump truk merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nomor Polisi : DA 9979 LB namun terdakwa tidak mengetahui milik siapa truk tersebut;
- Bahwa terdakwa menyatakan bahwa perbuatannya melanggar hukum dan terdakwa menyesalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa ditangkap karena telah mengangkut kayu pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekitar jam 00.30 Wita, di Jl. Mistar Cokrokusumo Kel. Cempaka Kec. Cempaka, Kota. Banjarbaru, dan setahu para terdakwa yang menangkap para terdakwa atau mengamankan para terdakwa adalah anggota Polres Banjarbaru yang saat itu menggunakan pakaian preman;
- Bahwa benar para terdakwa ditangkap karena ditruck para terdakwa terdapat jenis kayu yang ditemukan saat petugas menangkap para terdakwa yaitu jenis kayu JAMBON dan MAHANG, banyaknya kayu yang di angkut oleh masing – masing dump truck Mitsubishi tersebut yaitu : DA 9979 LB dengan jumlah 37 (tiga puluh tujuh) batang dengan panjang masing – masing kayu sekitar 4 (empat) M, DA



9519 LC dengan jumlah 25 (dua puluh lima) batang dengan panjang masing – masing sekitar 4 (empat) m.;

- Bahwa benar pemilik kayu tersebut adalah terdakwa NONONG dan pemilik mobil dump truck dengan plat nomor DA 9519 LC adalah punya terdakwa NONONG, serta DA 9979 LB terdakwa menyewanya pada saudara UDIN di Kintap;
- Bahwa benar kayu tersebut terdakwa NONONG dapatkan dengan cara membeli dari masyarakat kampung 26 (dua enam) dan saat membelinya tanpa di lengkapi dengan dokument / surat – surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa benar masyarakat kampung 26 (dua enam) mendapatkan kayu tersebut dari hasil penebangan di hutan di sekitar kampung;
- Bahwa benar kayu tersebut terdakwa NONONG beli dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kubik dan terdakwa membelinya sebanyak 18 (delapan belas) M³ dengan rincian yaitu dengan jumlah 62 (enam puluh dua) batang dengan panjang masing – masing kayu sekitar 4 (empat) m., seharga Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar para terdakwa membawa kayu tersebut untuk di jual di PELABUHAN TABU di BINCAU Kab. MARTAPURA dan yang menjadi sopir mobil dump truck Mitsubishi tersebut adalah DA 9519 LC adalah terdakwa AMAT sedangkan untuk supir mobil Dump truck Mitsubishi DA 9979 LB adalah terdakwa RAHMADI GUNAWAN alias DOYOK;
- Bahwa benar Harga per kubik kayu yang terdakwa jual di PELABUHAN TABU di BINCAU Kab. MARTAPURA sebesar Rp 450.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar para terdakwa dalam mengangkut, menguasai atau memiliki kayu jenis Jambon dan Mahang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar dalam melakukan pengangkutan terhadap kayu- kayu tersebut terdakwa terdakwa RAHMADI GUNAWAN alias DOYOK dan AHMAD mendapat upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk satu kali angkut sampai di tujuan;
- Bahwa benar Ahli menerangkan dapat saksi jelaskan bahwa yang dimaksud dengan :
- Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah merupakan suatu dokumen atau surat yang harus dimiliki oleh pengusaha atau perorangan yang mengelola hasil hutan yang membuktikan legalitas hasil hutan yang di kelola;
- Hasil Hutan kayu adalah merupakan hasil hutan kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, kayu pacakan, yang berasal dari kawasan hutan;
- Tentang surat keterangan sahnya hasil hutan di atur dalam peraturan menteri kehutanan nomor 42 tahun 2014 tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang bersasal dari hutan tanaman pada hutan produksi;
- Bahwa benar Ahli menerangkan dapat saksi jelaskan bahwa untuk menerangkan tentang surat yang menyatakan tentang sahnya hasil hutan dapat di bedakan dalam beberapa macam surat yaitu:
- Untuk kayu bulat dari hasil hutan Produksi dan hutan tanaman industri adalah:
- Dokument SKSKB (Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat) yang berhak untuk mengeluarkan surat tersebut hanyalah Kementerian Kehutanan dalam hal ini Kementerian Kehutanan republik Indonesia;
- FAK B (Faktor Angkutan Kayu Bulat), Yang berhak untuk mengeluarkan surat tersebut adalah Kementerian Kehutanan Republik Indonesia;
- Untuk Kayu bulat dari Hasil Hutan hak (hutan rakyat) yaitu:



- SKAU (Surat keterangan Asal Usul) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia;
- NOTA Angkutan Yang dikeluarkan oleh pemilik kayu sendiri,
- Untuk Kayu olahan document yang harus dimiliki adalah berupa:
- FA KO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) yang di keluarkan oleh kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan dapat juga di keluarkan oleh perusahaan pengolahan kayu hutan yang memiliki Ijin Usaha pengolahan hasil hutan.
- Dari penjelasan saksi tersebut dapat juga saksi terangkan bahwa untuk kayu bulat yang berasal dari hasil hutan hak (Hutan Rakyat) tidak seluruhnya hasil hutan dapat dilengkapi dengan dokumen SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) dan untuk jenis kayu yang dapat menggunakan dokument SKAU terdapat didalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.30 / Menhut – II / 2012.
- Bahwa benar Ahli menerangkan Dalam hal ini dapat saksi terangkan bahwa yang dimaksud dengan :
- Hutan Produksi adalah: Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok untuk memproduksi hasil hutan.
- Hutan tanaman industri adalah Hutan tanaman yang dikelola dan diusahakan berdasarkan prinsip pemanfaatan yang optimal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.
- Hutan Rakyat adalah : Kawasan hutan yang berada pada lahan masyarakat yang telah dibebani hak atas tanah diluar hutan garap
- Kayu olahan adalah : hasil hutan yang berasal dari kayu bulat yang telah diolah menjadi bahan baku atau bahan jadi.
- Bahwa benar Ahli menerangkan Untuk proses tersebut yang dimaksud dapat saksi jelaskan bahwa untuk pembuatan Surat keterangan Yang menyatakan sahnya hasil



hutan yaitu bahwa perusahaan atau perorangan yang akan mengelola hasil hutan, sebelumnya harus mengajukan permohonan ke kementerian kehutanan tentang pengelolaan hasil hutan, yang kemudian untuk proses selanjutnya di tetapkan di kementerian kehutanan, apa bila di setuju maka perusahaan atau perorangan yang mengajukan permohonan tersebut akan mendapatkan surat keterangan berupa SKSKB, atau document lain yang berhubungan dengan hasil hutan yang akan dikelola namun dalam hal ini bahwa perusahaan atau perorangan yang dapat mengajukan permohonan tersebut adalah perusahaan atau perorangan yang memiliki ijin usaha pengelolaan hasil hutan.

- Bahwa benar Ahli menerangkan untuk pelaku usaha yang melakukan pengangkutan kayu bulat tanpa di lengkapi dengan document atas kayu yang diangkut, maka terhadap ketiga pelaku yang di sebutkan tersebut dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana bidang kehutanan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) huruf (b) UU RI No. 18 Tahun 2013 Jo pasal 55 KUHP tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bahwa dengan jelas telah ditetapkan dalam pasal 12 Huruf (e) UU No. 18 tahun 2013 bahwa “setiap orang dilarang mengangkut, menguasai dan atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” dan dengan jelas bahwa ketiga tersangka yang melakukan pengangkutan kayu bulat tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen atas kayu yang diangkut, maka atas kegiatan tesebut sangsi yang dapat dikenakan kepada tersangka adalah Pidana Penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan paling lama 5 (lima) tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa benar untuk jenis kayu yang diangkut oleh mobil :



- Dump Truk merk Mitsubishi canter warna kuning DA 9979 LB mengangkut kayu dengan jumlah volume sebanyak : 11,65 M³ atau sebanyak 37 Batang kayu
- Jenis kayu Meranti sebanyak : 33 Batang.
- Jenis kayu jabon sebanyak : 4 batang.
- Dump truck merk Mitsubishi canter warna kuning No.Pol: DA 9591 LC mengangkut kayu dengan jumlah volume sebanyak :9,86 M³ atau sebanyak 25 batang kayu;
- Jenis kayu meranti sebanyak 25 batang;
- Bahwa benar Ahli menerangkan kayu yang dibawa oleh para terdakwa harus dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bersalah melanggar ketentuan Pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal – hal seperti termuat dalam berita acara persidangan dan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang apakah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka perlu ditentukan korelasi antara perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan delik yang didakwakan, apakah fakta-fakta hukum tersebut sesuai dengan elemen-elemen atau unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu: **Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18**



tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55

ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;**
- 3. Yang dilakukan secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum persona yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi Subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah **TERDAKWA I. NONONG Bin ANANG BARKAN (Alm), TERDAKWA II. RAHMADI GUNAWAN Als DOYOK Bin ARIFIN (Alm) dan TERDAKWA III. AHMAD Bin PARDI (Alm)** yang mana identitas selengkapnya telah dicocokkan dengan identitas terdakwa di persidangan, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa telah “terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;

Menimbang, bahwa tindakan mana dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti secara keseluruhannya melainkan cukup salah satu sub unsur dari unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur dalam pasal ini dapat dinyatakan terbukti dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa ditangkap karena telah mengangkut kayu pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekitar jam 00.30 Wita, di Jl. Mistar Cokrokusumo Kel. Cempaka Kec. Cempaka, Kota. Banjarbaru, dan setahu para terdakwa yang menangkap para terdakwa atau mengamankan para terdakwa adalah anggota Polres Banjarbaru yang saat itu menggunakan pakaian preman;
- Bahwa benar para terdakwa ditangkap karena ditruck para terdakwa terdapat jenis kayu yang ditemukan saat petugas menangkap para terdakwa yaitu jenis kayu JAMBON dan MAHANG, banyaknya kayu yang di angkut oleh masing – masing dump truck Mitsubishi tersebut yaitu : DA 9979 LB dengan jumlah 37 (tiga puluh tujuh) batang dengan panjang masing – masing kayu sekitar 4 (empat) M, DA 9519 LC dengan jumlah 25 (dua puluh lima) batang dengan panjang masing – masing sekitar 4 (empat) m.;
- Bahwa benar pemilik kayu tersebut adalah terdakwa NONONG dan pemilik mobil dump truck dengan plat nomor DA 9519 LC adalah punya terdakwa NONONG, serta DA 9979 LB terdakwa menyewanya pada saudara UDIN di Kintap;
- Bahwa benar kayu tersebut terdakwa NONONG dapatkan dengan cara membeli dari masyarakat kampung 26 (dua enam) dan saat membelinya tanpa di lengkapi dengan dokument / surat – surat keterangan sahnya hasil hutan;



- Bahwa benar masyarakat kampung 26 (dua enam) mendapatkan kayu tersebut dari hasil penebangan di hutan di sekitar kampung;
- Bahwa benar kayu tersebut terdakwa NONONG beli dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kubik dan terdakwa membelinya sebanyak 18 (delapan belas) M³ dengan rincian yaitu dengan jumlah 62 (enam puluh dua) batang dengan panjang masing – masing kayu sekitar 4 (empat) m., seharga Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar para terdakwa membawa kayu tersebut untuk di jual di PELABUHAN TABU di BINCAU Kab. MARTAPURA dan yang menjadi sopir mobil dump truck Mitsubishi tersebut adalah DA 9519 LC adalah terdakwa AMAT sedangkan untuk supir mobil Dump truck Mitsubishi DA 9979 LB adalah terdakwa RAHMADI GUNAWAN alias DOYOK;
- Bahwa benar Harga per kubik kayu yang terdakwa jual di PELABUHAN TABU di BINCAU Kab. MARTAPURA sebesar Rp 450.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar para terdakwa dalam mengangkut, menguasai atau memiliki kayu jenis Jambon dan Mahang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan ;
- Bahwa benar dalam melakukan pengangkutan terhadap kayu- kayu tersebut terdakwa terdakwa RAHMADI GUNAWAN alias DOYOK dan AHMAD mendapat upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk satu kali angkut sampai di tujuan;
- Bahwa benar Ahli menerangkan dapat saksi jelaskan bahwa yang dimaksud dengan :
- Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah merupakan suatu dokumen atau surat yang harus dimiliki oleh pengusaha atau perorangan yang mengelola hasil hutan yang membuktikan legalitas hasil hutan yang di kelola;



- Hasil Hutan kayu adalah merupakan hasil hutan kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, kayu pacakan, yang berasal dari kawasan hutan;
- Tentang surat keterangan sahnya hasil hutan di atur dalam peraturan menteri kehutanan nomor 42 tahun 2014 tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang bersasal dari hutan tanaman pada hutan produksi;
- Bahwa benar Ahli menerangkan dapat saksi jelaskan bahwa untuk menerangkan tentang surat yang menyatakan tentang sahnya hasil hutan dapat di bedakan dalam beberapa macam surat yaitu:
- Untuk kayu bulat dari hasil hutan Produksi dan hutan tanaman industri adalah:
- Dokument SKSKB (Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat) yang berhak untuk mengeluarkan surat tersebut hanyalah Kementerian Kehutanan dalam hal ini Kementerian Kehutanan republik Indonesia;
- FAK B (Faktor Angkutan Kayu Bulat), Yang berhak untuk mengeluarkan surat tersebut adalah Kementerian Kehutanan Republik Indonesia;
- Untuk Kayu bulat dari Hasil Hutan hak (hutan rakyat) yaitu:
- SKAU (Surat keterangan Asal Usul) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia;
- NOTA Angkutan Yang dikeluarkan oleh pemilik kayu sendiri,
- Untuk Kayu olahan document yang harus dimiliki adalah berupa:
- FA KO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) yang di keluaran oleh kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan dapat juga di keluaran oleh perusahaan pengelolaan kayu hutan yang memiliki Ijin Usaha pengolahan hasil hutan.
- Dari penjelasan saksi tersebut dapat juga saksi terangkan bahwa untuk kayu bulat yang berasal dari hasil hutan hak (Hutan Rakyat) tidak seluruhnya hasil hutan dapat dilengkapi dengan dokumen SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) dan



untuk jenis kayu yang dapat menggunakan dokument SKAU terdapat didalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.30 / Menhut – II / 2012.

- Bahwa benar Ahli menerangkan Dalam hal ini dapat saksi terangkan bahwa yang dimaksud dengan :
- Hutan Produksi adalah: Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok untuk memproduksi hasil hutan.
- Hutan tanaman industri adalah Hutan tanaman yang dikelola dan diusahakan berdasarkan prinsip pemanfaatan yang optimal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.
- Hutan Rakyat adalah : Kawasan hutan yang berada pada lahan masyarakat yang telah dibebani hak atas tanah diluar hutan garap
- Kayu olahan adalah : hasil hutan yang berasal dari kayu bulat yang telah diolah menjadi bahan baku atau bahan jadi.
- Bahwa benar Ahli menerangkan Untuk proses tersebut yang dimaksud dapat saksi jelaskan bahwa untuk pembuatan Surat keterangan Yang menyatakan sahnya hasil hutan yaitu bahwa perusahaan atau perorangan yang akan mengelola hasil hutan, sebelumnya harus mengajukan permohonan ke kementerian kehutanan tentang pengelolaan hasil hutan, yang kemudian untuk proses selanjutnya di tetapkan di kementerian kehutanan, apa bila di setuju maka perusahaan atau perorangan yang mengajukan permohonan tersebut akan mendapatkan surat keterangan berupa SKSKB, atau document lain yang berhubungan dengan hasil hutan yang akan dikelola namun dalam hal ini bahwa perusahaan atau perorangan yang dapat mengajukan permohonan tersebut adalah perusahaan atau perorangan yang memiliki ijin usaha pengelolaan hasil hutan.
- Bahwa benar Ahli menerangkan untuk pelaku usaha yang melakukan pengangkutan kayu bulat tanpa di lengkapi dengan document atas kayu yang



diangkut, maka terhadap ketiga pelaku yang di sebutkan tersebut dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana bidang kehutanan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) huruf (b) UU RI No. 18 Tahun 2013 Jo pasal 55 KUHP tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bahwa dengan jelas telah ditetapkan dalam pasal 12 Huruf (e) UU No. 18 tahun 2013 bahwa “setiap orang dilarang mengangkut, menguasai dan atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” dan dengan jelas bahwa ketiga tersangka yang melakukan pengangkutan kayu bulat tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen atas kayu yang diangkut, maka atas kegiatan tersebut sanksi yang dapat dikenakan kepada tersangka adalah Pidana Penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan paling lama 5 (lima) tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa benar untuk jenis kayu yang diangkut oleh mobil :
- Dump Truk merk Mitsubishi canter warna kuning DA 9979 LB mengangkut kayu dengan jumlah volume sebanyak : 11,65 M³ atau sebanyak 37 Batang kayu
- Jenis kayu Meranti sebanyak : 33 Batang.
- Jenis kayu jabon sebanyak : 4 batang.
- Dump truck merk Mitsubishi canter warna kuning No.Pol: DA 9591 LC mengangkut kayu dengan jumlah volume sebanyak :9,86 M³ atau sebanyak 25 batang kayu;
- Jenis kayu meranti sebanyak 25 batang;
- Bahwa benar Ahli menerangkan kayu yang dibawa oleh para terdakwa harus dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “**Dengan Sengaja Memiliki dan Mengangkut Hasil Hutan Kayu**



Yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan“, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Sebagai Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan, Ataupun Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan ;

Menimbang bahwa diterapkannya Pasal 55 ayat (1) ke-1 dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut adalah untuk mengetahui peranan apakah yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa didalam perbuatan yang telah terbukti dalam dakwaan pokok menyangkut Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, apabila terjadi perbuatan pidana penyertaan atau yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang bahwa sesuai bunyi Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tersebut terdapat 3 sebutan Pelaku yang secara alternative dapat berupa:

1. Orang yang melakukan Perbuatan ;
2. Orang yang menyuruh Melakukan Perbuatan ;
3. Atau yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang bahwa yang disebut orang yang melakukan perbuatan pidana adalah apabila Ia secara sendirian tanpa kawan telah melakukan semua unsur dari perbuatan pidana yang telah terbukti tersebut sedangkan yang disebut orang yang menyuruh melakukan perbuatan ialah ada orang lain sebagai orang yang disuruh melakukan sehingga dalam melakukan perbuatan secara keseluruhan terdapat dua orang atau lebih dimana yang berperan sebagai yang disuruh melakukan dalam hal ini hanyalah sebagai alat atau instrument bagi yang menyuruh melakukan, dan yang bertindak sebagai alat tidak dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan yang dimaksud sebagai yang turut serta melakukan perbuatan adalah apabila terdapat 2 (dua) orang pelaku atau lebih yang melakukan perbuatan secara bersama-sama sedemikian rupa, sehingga harus ada kerja sama yang disadari oleh mereka untuk melakukan perbuatan pidana, dan disadari pula



bahwa tanpa peranan salah satu orang yang disebut turut melakukan, maka perbuatan pidana yang dimaksudkan tidak akan terwujud ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno, SH, (Hukum pidana delik-delik percobaan delik-delik penyertaan, hal.114) dikatakan bahwa adanya kerja sama yang erat antara para peserta di waktu dilakukan perbuatan itulah, maka dalam batas-batas yang ditentukan, tiap-tiap peserta juga bertanggung jawab atas perbuatan peserta lainnya. Dan perbuatan masing-masing peserta harus dipandang dan dinilai dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan-perbuatan peserta lainnya. Selain dari pada itu kerja sama yang erat mungkin ternyata dari pada perbuatan masing-masing peserta dan mungkin juga dari keadaan setelah kejahatan dilakukan umpama pembagian hasil kejahatan dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Rahmadi dan terdakwa Ahmad dalam mengangkut kayu yang tanpa dilengkapi surat atau dokumen yang syah tersebut disuruh oleh terdakwa Nonong dengan upah yang diperoleh terdakwa Rahmadi dan terdakwa Ahmad masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Sebagai Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan, Ataupun Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”**telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para



Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya, maka sudah sepatutnya Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama**” ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

Menimbang, bahwa Undang Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur ancaman pidana berupa pidana penjara dan pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua pidana tersebut dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar wajib diganti dengan kurungan, yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat 4 KUHP, oleh karena Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan hukuman yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan maka ada alasan yang sah menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit Dump Truck Merk MitsubishiCanter HD12PS warna kuning dengan Plat Nomor DA 9979 LB ;
- 37 (tiga puluh tujuh) batang kayu Log jenis Mahang dan Jambun (Kelampaian) atau Meranti campuran dengan ukuran panjang 4 (empat) meter dengan ukuran untuk jenis kelompok Meranti 33 batang 10,62 M3 sedangkan untuk jenis Kelompok Rimba Campuran (Jabon) 4 batang 1,03 M3 ;
- 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitsubishi canter HD12PS warna kuning DA 9519 LC ;
- 25 (dua puluh lima) batang kayu Log jenis Mahang dan Jambun (Kelampaian) atau Meranti Campuran dengan ukuran Panjang 4 (empat) meter dengan ukuran 9,86 M3 ;

Yang pada saat persidangan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap kayu tersebut dari hasil tindak pidana dan diketahui barang bukti tersebut bersifat ekonomis sedangkan 2 (dua) unit Dump Truck yang digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana dan diketahui barang bukti tersebut bersifat ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **TERDAKWA I. NONONG Bin ANANG BARKAN (Alm), TERDAKWA II. RAHMADI GUNAWAN Als DOYOK Bin ARIFIN (Alm)** dan **TERDAKWA III. AHMAD Bin PARDI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Memiliki Dan Mengangkut Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa **TERDAKWA I. NONONG Bin ANANG BARKAN (Alm), TERDAKWA II. RAHMADI GUNAWAN Als DOYOK Bin ARIFIN (Alm)** dan **TERDAKWA III. AHMAD Bin PARDI (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dan pidana denda sebesar Rp. 5.00.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar wajib diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Dump Truck Merk MitsubishiCanter HD12PS warna kuning dengan Plat Nomor DA 9979 LB ;
- 37 (tiga puluh tujuh) batang kayu Log jenis Mahang dan Jambun (Kelampaian) atau Meranti campuran dengan ukuran panjang 4 (empat) meter dengan ukuran untuk jenis kelompok Meranti 33 batang 10,62 M3 sedangkan untuk jenis Kelompok Rimba Campuran (Jabon) 4 batang 1,03 M3 ;
- 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitsubishi canter HD12PS warna kuning DA 9519 LC ;
- 25 (dua puluh lima) batang kayu Log jenis Mahang dan Jambun (Kelampaian) atau Meranti Campuran dengan ukuran Panjang 4 (empat) meter dengan ukuran 9,86 M3 ;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **Rabu** tanggal **14 Januari 2015** oleh Kami **TONGANI, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **SAHIDA ARIYANI, SH.**, dan **M. AULIA REZA UTAMA, SH.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **14 Januari 2015** oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Anggota Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **ARLIYANSYAH, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh **NENY WURI HANDAYANI, SH.**, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan dihadapan Para Terdakwa tersebut;



Hakim Ketua

TONGANL,S SH

Hakim – Hakim Anggota

SAHIDA ARIYANI, SH.

M. AULIA REZA UTAMA., SH.

Panitera Pengganti

ARLIYANSYAH., SH.